

MEKANISME – BANTUAN KEUANGAN – DARING

2023

PERBUP DEMAK NO.12, BD 2023/NO.12, KAB. DEMAK 16 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SECARA DARING.

- ABSTRAK
- Dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pengajuan dokumen pencairan dana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan setiap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan, diperlukan sebuah mekanisme proses pencairan dana yang cepat, tepat, dan efisien.
 - untuk mendukung pelaksanaan proses pencairan dana yang cepat, tepat dan efisien, perlu mengatur mekanisme pencairan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara daring dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
 - a. Mekanisme pencairan dana;
 - b. Mekanisme pembayaran dana;
 - c. Mekanisme koreksi; dan
 - d. Mekanisme pengendalian.
- CATATAN
- Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 30 Mei 2023.
 - Dalam hal terjadi:
 - a. keadaan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam; dan
 - b. keadaan mendesak dan/atau keadaan tertentu, seperti kendala jaringan, kerusakan server aplikasi E SIMPELTRANSKAB,maka penyaluran pencairan belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan secara manual dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan